

PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

Riska Oktavia Dani

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
Stiem Bongaya Makassar*

Hisnol Djamali

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
Stiem Bongaya Makassar*

Annas Lalo

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya
Stiem Bongaya Makassar*

ABSTRAK

The Effect of The Quality Of Tax Determination And Active Collection Actions On Disbursement Of Tax Arrears At The West Makassar Primary Tax Service Office. (guided by Hisnol Jamali and Annas Lalo). This study aims to determine the effect of the quality of tax determination and active collection actions on the disbursement of tax arrears to business entities registered at the KPP West Makassar office for the 2018-2020 period. The data collection uses secondary data obtained from tax arrears reports taken from the West Makassar KPP office and tax arrears data from the Makassar Baarat KPP office and using purposive sampling techniques. The population is A Business Entity registered at the West Makassar Tax Service Office for the 2018-2020 period. Meanwhile, the sampel taken byI had 36 observations. The results of this study show that the quality variable of tax determination has a significant positive effect on the disbursement of tax arrears. while the variable of active collection actions has no effect on the disbursement of tax arrears.

Kata Kunci : *Disbursement of Tax Arrears, Quality of Tax Determination, Active Collection Actions.*

ABSTRAK

Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. (dibimbing oleh Hisnol Jamali dan Annas Lalo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas penetapan pajak dan Tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Badan usaha yang terdaftar dikantor KPP Makassar barat Periode 2018-2020. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tunggakan pajak yang diambil dari kantor KPP Makassar Barat dan data-data tunggakan pajak dari kantor KPP Makassar Baarat dengan menggunakan teknik purposive sampling. Populasinya adalah Badan Usaha yang terdaftar di Kantor pelayanan Pajak Makassar barat periode 2018-2020. Sedangkan sampel yang diambil berjumlah 36 observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas penetapan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap

pencairan tunggakan pajak. sedangkan variabel tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci : *Pencairan Tunggakan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran sangat besar dalam memajukan suatu negara, sesuai dengan fungsi utama pajak anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai pembiayaan negara yang paling besar untuk mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang digariskan dalam garis besar Haluan negara (GBHN) untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan Makmur, merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Sistem pemungutan pajak ada 3 jenis yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding tax system*. Dimana Indonesia menganut *self assessment system* berdasarkan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang republik Indonesia No. 16 tahun 2009 (Undang-undang KUP) khususnya ayat 1 dan 2. Pemerintah telah memeberikan kepercayaan terhadap wajib pajak dalam *self assessment system* ini seharusnya telah berjalan dengan lancar. Dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan fiscus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hokum (*law enforcement*) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut (Waluyo, 2013:2)

pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Kesimpulan dari definisi diatas adalah pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah pendapatan yang diterima oleh negara yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh masyarakat.

Penerimaan pajak masih memiliki Pembatasan karena masih ada tunggakan, yang disebabkan adanya jumlah terutang kepada pembayar pajak Meski demikian beberapa orang tidak mengakui adanya hutang pajak. Untuk memaksimalkan Pembayaran tunggakan pajak yang

dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan penagihan yang merupakan cara yang paling tepat, Jika terjadi kekurangan pajak akan diterbitkan surat tagihan pajak apabila melebihi waktu yang sudah ditentukan, maka kegiatan tindakan pajak perlu dilakukan karena salah satu untuk mencapai target penerimaan pajak (Sundari & Sinaga, 2020). Penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana. Pajak dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung (Cahya dkk, 2020). Banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan pencairan tunggakan pajak. Penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target pencairan tunggakan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Pencairan Tunggakan Pajak Merupakan Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi (Waluyo, 2013).

Salah satu kegiatan Pencairan Tunggakan Pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan bertujuan agar wajib pajak membayar utang pajaknya yaitu melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Tegur yang dikirimkan ke wajib pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Tegur yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar membayar utang pajaknya. Penagihan Pajak dengan Surat Tegur diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada penunggak pajak dengan tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar utang pajaknya. Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengentahuan tentang peraturan hukum,

pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum berbagai upaya telah dilakukan oleh direktorat jenderal pajak dalam menagih tunggakan tersebut, mulai dari pemeriksaan pajak, penagihan pajak aktif sampai pelelangan atas harta wajib pajak, dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung ikut mempengaruhi jumlah wajib pajak yang tidak mampu melunasi hutang pajaknya. Dalam hal ini direktorat jenderal pajak perlu untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum yaitu dengan tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Menurut Hidayat (2013:3), Kualitas penetapan pajak berdasarkan kepada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat. Dalam penentuan kualitas penetapan pajak diukur dari persentase perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data data yang akurat. Kualitas penetapan pajak yang baik adalah dimana keputusan pengurangan yang rendah atau tidak terdapat perubahan, sedangkan penetapan yang buruk adalah penetapan yang mengalami perubahan yang tinggi, semakin tinggi perubahan yang diterima maka semakin buruk, setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. (Fatrix S : 217).

Menurut Supriadi dan Hidayatullah (2020) mengatakan bahwa kualitas penetapan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak berbeda dengan penelitian Sa'diyah dan Idayati tahun (2020) mengatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: "surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi spt (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. Ada beberapa macam surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak

kurang bayar, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.”

Tindakan penagihan aktif merupakan upaya fiskus dalam berperan aktif selain melakukan penerbitan surat tagihan yaitu Tindakan sita lalu kemudian dilanjutkan dengan Tindakan lelang. Menurut UU penagihan pajak berdasarkan surat paksa No. 19 tahun 2000 pasal 25 ayat 1 menyatakan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita melalui kantor lelang.

Penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya agar membayar biaya pajak yang masih menjadi tanggungan wajib pajak dengan cara memberikansurat teguran atau memperingatkan, melaksanakan penagihan aktif maupun pasif dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan penagihan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Nainggolan, (2020), mengatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak medan timur. Berbeda dengan Silooy, tahun (2017), mengatakan Tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak sedangkan Tindakan penagihan aktif berupa Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Adapun fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat dilihat dari jumlah perkembangan pencairan tunggakan pajak selama 3 (tiga) tahun yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Pencairan Tunggakan Pajak

Tahun	Jumlah pencairan Tunggakan Pajak
2015	Rp. 65.343.428.821
2016	Rp. 106.492.342.800
2017	Rp. 87.648.433.500

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya fenomena peningkatan jumlah pencairan tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat dimana tahun 2016 pencairan pajak sebesar Rp. 106.492.342.800 dan selanjutnya pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah pencairan pajak sebesar Rp.

87.648.433.500, untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan Tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti judul **“PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat?
2. Apakah Tindakan penagihan aktif Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan Menganalisis pengaruh Kualitas penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat?
2. Untuk mengetahui pengaruh Tindakan penagihan aktif Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, dan juga penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP yang terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastuktur yang akan di bangun. Oleh karena itu pajak merupakan ujung tombak bagi negara.

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berikut ini definisi pajak menurut para ahli antara lain:

1. Rochmat Soemitro dalam buku Resmi (2017:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. N. J. Feldmann dalam Resmi (2017:1)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontaprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

b. Unsur Pajak

Menurut Sitti Resmi, (2017:2) Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2. Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa ‘‘Tunggakan pajak merupakan pajak yang masi harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak maupun surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan’’. Menurut surat edaran direktorat jenderal pajak nomor SE-29-PJ-2012 tentang kebijakan penagihan pajak mendefinisika bahwa pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran atau pengurangan piutang yang terbit sebelum tahun berjalan. Pencairan tunggakan pajak yaitu segala bentuk pencairan atau berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang berupa pembayaran, penghapusan, pemindah bukuan, maupun keberatan.

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari.

- a) Pembayaran melalui SSP
- b) Pembayaran melalui Pbk
- c) Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar
- d) Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali.
- e) Pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai

Adapun indikator dari variable pencairan tunggakan pajak yaitu: Jumlah pencairan Tunggakan Pajak

3. Kualitas Penetapan Pajak

Menurut Hidayat (2013:3), Kualitas penetapan pajak berdasarkan kepada tingkat perubahan keputusan terhadap nilai pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data-data yang akurat. Dalam penentuan kualitas penetapan pajak diukur dari persentesai perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah adanya pengajuan permohonan atas

pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding dengan pertimbangan yang tepat dan didukung dengan data data yang akurat. Kualitas pajak yang penetapan baik adalah dimana keputusan pengurangan yang rendah atau tidak terdapat perubahan, sedangkan penetapan yang buruk adalah penetapan yang mengalami perubahan yang tinggi, semakin tinggi perubahan yang diterima maka semakin buruk, setelah adanya pengajuan permohonan atas pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi spt (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. ada beberapa macam surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.

Adapun indikator dari variable Kualitas Penetapan pajak yaitu : Jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan

4. Tindakan Penagihan Pajak aktif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 (sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010), disebutkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Ilyas dan Suhartono (2012:331) menjelaskan bahwa penjualan barang yang telah disita biasanya dilakukan melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Menurut tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan setelah ketetapan pajak, setelah surat pemberitahuan atau surat keputusan (STP, SKPBKB, SKPKBT, SK, SK Tidak Setuju, Suatu ketetapan yang membuat pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo) (pembayaran syarat berlaku). Menurut Saundy (2012:18), pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a) Penagihan pajak pasif

Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan di ikuti dengan penagihan pajak aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b) Penagihan pajak aktif

Seperti disebutkan sebelumnya, tarif pajak reguler merupakan kelanjutan dari pemungutan retribusi. Dalam RUU ini, wajib pajak lebih cenderung memutuskan dengan faktur. Dalam melakukan pelaksanaan aktif di jadwalkan berlangsung selama 58 hari di mulai dari penyampaian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah untuk melakukan penyitaan, dan lelang.

Adapun indikator untuk variable Tindakan penagihan aktif yaitu jumlah surat paksa dan surat teguran yang diterbitkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah singkat KPP Pratama Makassar Barat

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada dibawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hirarki berada dibawah kantor wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atau sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam lingkungan kementerian keuangan. Kantor Pelayanan pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak.

Genderang modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai pengalihan dari kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak tidak

langsung lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di kota Makassar yaitu, kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang, dan Tamalate.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008. Selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan. Dimulai pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 dipimpin oleh Bapak Dr. Drs. Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja, S.E., Ak., M.M., M.Hum. periode selanjutnya dipimpin oleh Bapak Agung Budiwibowo, S.T., M.T, sampai dengan bulan Januari 2012, dan di periode selanjutnya dipimpin oleh Bapak Drs. Ashri, M.M. hingga saat ini dipimpin oleh Muhammad Sukri Subki, S.H, M.H.

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tak langsung lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu KPP Pratama Makassar Barat mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional di bidang Pajak Negara di dalam daerah dan berwenang berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan teknis yang dimaksudkan adalah kegiatan operasional dalam penetapan perpajakan misalnya pemberian nomor pajak wajib pajak, pemungutan pajak dan restitusi. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk perpajakan.
- 2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.

- 3) Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- 6) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- 7) Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- 8) Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi perpajakan.

Pelaksanaan administrasi perkantoran.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat periode 2018-2020. Nilai koefisien positif berarti bahwa ketika penetapan pajak semakin berkualitas, maka pencairan tunggakan pajak juga semakin besar.
2. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat periode 2018-2020. Nilai koefisien regresi dari tindakan penagihan aktif yang negative berarti bahwa ketika penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Barat semakin pasif, maka pencairan tunggakan pajak juga akan semakin kecil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak KPP Pratama tidak terlalu besar mengurangi atau menghapus pajak yang menjadi kewajiban dari wajib pajak. Hal ini akan menjadi suatu indikasi bahwa masyarakat yang merupakan wajib pajak akan semakin tidak patuh terhadap aturan dan lebih mengandalkan kebijakan penghapusan, hal ini pula dapat mengurangi penetapan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat.

Sebaiknya pihak KPP Pratama terus melakukan pembenahan terkait dengan penagihan.

Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan memberikan sosialisasi mengenai berbagai sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh atas segala aturan dan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azaab, A. P., & Hidayatullah, A. A. (2018). Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Barat. *Tangible Journal*, 3(2), 1-15.
- Cahya, V. D. N., Bernardin, D. E. Y., & Chrisyaniardi, R. (2020). Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan PajakMpn Atas Ketetapan Melalui Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Sain Manajemen*, 2(2), 89-100.
- Dwiriani, Y., Anggraini, R., & Ana Oka, B. I. Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Hidayat, Rudi. 2018. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, Jurnal Wra. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Pajajaran.
- Hidayat, Rudi. Dan Charoline Cheisviyanny, 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakanxpenagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Padang, Jurnal Wra (Online),Vol.1 No. 1, ([Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Index.Php/](http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Index.Php/), Diakses Pada 20 April 2019)
- Hidayah, S., Mahsuni, A. W., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma Raba Bima. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07).
- Khodijah, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 96-105.
- Mamusu. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal. Fakultas Ilmu Admnistrasi. Universitas Brawijaya.
- Mangowal, M. C., & Rondonuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Nainggolan, S. G. V. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur.

- Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya*(*Eka Prasetya Journal Of Accounting Studies*),
7(1), 25-34.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyiataan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129-142.
- Putri. K. 2016. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal. Makassar Universitas Hasanuddin*.
- Resmi, S. (2016). "Perpajakan; Teori Dan Kasus". *Jakarta: Salemba Empat*
- Sabrina, T. 2018. Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Majalaya Tahun 2012-2016.
- Sa'diyah, N. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Kppp Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(1).
- Subekti, L. M., & Juwono, V. (2021). Analisis Strategi Administrasi Pajak Dalam Mencegah Peningkatan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4501-4522.
- Sundari, R., & Sinaga, S. N. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying. *Land Journal*, 1(1), 65-75.
- Supriadi, S., & Hidayatullah, M. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tingkat Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015- 2018). *Liability*, 2(2), 73-86.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Beserta Aturan Pelaksanaannya Dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Dan Keputusan Direktur Jendral Pajak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat